

**PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM MENINGKATKAN
KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK ACEH**

SKRIPSI

Diajukan oleh:

**MARIA ULVA
NIM. 190802084**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
2023/1445 M**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maria Ulva
NIM : 190802084
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Peuneulop, 22 Maret 2000
Alamat : Jl. Tgk. Keramat, Desa Peuneulop, Kecamatan
Labuhan Haji Timur, Kabupaten Aceh Selatan.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Juli 2023

Yang menyatakan,


10000
76961AKX515962911
METERAL
TEMPEL
Maria Ulva

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN
KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK ACEH

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (SI) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

MARIA ULVA
NIM. 190802084

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I



Dr. S. Amirulkamar, MM., M.si
NIP.196110051982031007

Pembimbing II



Arif Akbar, MA.
NIP.199110242022031001

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG

**PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM MENINGKATKAN KINERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ACEH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal Sidang : Senin, 24 juli 2023 M
23 Zulhijjah 1444 H

Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua


Dr. S. Amirulkamar, M.M., M.Si
NIP. 196110051982031007

Sekretaris


Arif Akbar, MA.
NIP. 199110242022031001

Penguji I


Eka Januar, M. Soc. Sc.
NIP. 19840101201503100

Penguji II


Mansari, SHL., MH
NIDN. 1320089101

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Muji Mula, M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Birokrasi pada sektor publik, kehadirannya untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Meskipun birokrasi publik mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan organisasi bisnis, tetapi dalam misi, tujuan dan programnya menganut prinsip-prinsip yang efisiensi, efektivitas dan menempatkan masyarakat sebagai *stakeholder*, yang mempunyai kewajiban melayani secara optimal *good governance* merupakan isu yang paling menonjol dalam pengelolaan administrasi publik. Berdasarkan observasi awal peneliti, terlihat bahwa penerapan prinsip *good governance* dalam meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh masih belum menerapkan prinsip *good governance* secara maksimal. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip *good governance* dalam meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil serta pengawasan dalam penerapan *good governance* pada badan kesatuan bangsa dan politik Aceh. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metodologi kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ditemukan bahwa, penerapan prinsip *good governance* pada Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh sudah diterapkan dengan baik namun, belum secara maksimal dalam pelaksanaannya, sehingga masih terdapat beberapa kendala insidental seperti pelayanan yang masih belum efektif maka pelayanan akan terhambat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan prinsip *good governance* dalam meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh sudah berjalan cukup baik namun, belum secara optimal dalam pelaksanaannya, sehingga diperlukan upaya untuk penyempurnaan dari beberapa aspek agar mampu memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih optimal serta dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pegawai dalam melaksanakan segala kebijakan yang telah ditetapkan.

Kata Kunci : Good Governance, Kesbangpol Aceh

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dengan rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh”**. Selanjutnya Shalawat serta salam peneliti panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, beserta kepada keluarga , para sahabat , dan para ulama.

Adapun Maksud dan tujuan dari penyusunan Skripsi ini yaitu untuk memenuhi sebagian syarat dalam memperoleh gelar sarjana (S-I) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam Penulisan skripsi ini peneliti telah banyak mendapat Bimbingan, dorongan, semangat serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
2. Dr. Muji Mulia S.A.g. M.Ag Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Muazzinah B.Sc, MPA. selaku Ketua Prodi Program Studi Ilmu Administrasi Negara
4. Zakki Fuad Khalil, SIP., M.Si selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan masukan dalam menyelesaikan studi.

5. Dr. S. Amirulkamar,MM., M.Si, selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan masukan serta waktu bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi;
6. Arif Akbar, MA. Selaku Pembimbing II yang telah membimbing memberikan arahan dan masukan serta waktu bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi;
7. Seluruh Dosen fakultas Ilmu sosial dan Ilmu pemerintahan UIN Ar-Raniry yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama masa perkuliahan;
8. Kepada informan yang telah memberikan banyak informasi yang sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Kepada kedua orang tua saya (Sofyan & Rawiyah) orang yang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi, serta kedua Abang saya yang telah memberikan support sehingga saya bisa menyelesaikan studi. Terimakasih untuk semuanya berkat do'a dan dukungan ibu, ayah, abang saya bisa berada dititik ini.
10. Kepada sahabat saya, Asmaul Husna, Rosmiati, Vera Yulisa, Azmul Atia, Elfidareni, Luthfia, Singgi, Fitria, yang telah banyak memberikan dukungan dan saran dalam penulisan skripsi.

11. Kepada member BTS, kim namjoon, kim seokjin, min yoongi, jung hoseok, park jimin, kim taehyung, jeon jungkook secara tidak langsung telah menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Peneliti tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan, semoga Allah SWT memberikan sebaik-baiknya balasan kepada pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu segala kritikan dan saran yang membangun sangat diharapkan dari berbagai pihak. Demikian semoga Skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya.

Banda Aceh, 16 Juli 2023


Penulis,

Maria Ulva

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Landasan Teori	10
2.1.1 Teori Penerapan	10
2.1.2 Konsep <i>Good Governance</i>	11
2.1.3 Teori Kinerja	21
2.1.4 Teori SDM	23
2.2. Pembahasan Penelitian Yang Relevan	25
2.3. Kerangka Pemikiran	29
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Pendekatan Penelitian	30
3.2. Fokus Penelitian	30
3.3. Lokasi Penelitian	31
3.4. Jenis dan Sumber Data	31
3.5. Informan Penelitian	32
3.6. Teknik Pengumpulan Data	33
3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian.....	35
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
4.1.2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	35
4.1.3 Visi dan Misi Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh.....	36
4.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	37
4.1.4 Struktur Organisasi Kesatuan Bangsa Dan Politik Aceh.....	39
4.2. Hasil dan Pembahasan Penelitian	42
4.2.1. Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i>	42
4.2.2.1 Efektivitas.....	43
4.2.2.2 Efisiensi	47

4.3.1. Pengawasan Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	50
4.3.1.1 Pembinaan.....	51
4.3.1.2 Pengawasan.....	53
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	57
5.2. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60
DAFTAR LAMPIRAN	62



DAFTAR TABEL

2.1.	Penelitian Terdahulu	27
2.2.	Indikator Penelitian	31
2.3.	Informan Penelitian	33




DAFTAR GAMBAR

4.1. Struktur Organisasi.....	39
-------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Daftar Prosedur Wawancara
Lampiran II : Surat Keputusan Pembimbing
Lampiran III : Surat Izin Penelitian
Lampiran VI : Surat Balasan Penelitian
Lampiran V : Dokumentasi Wawancara
Lampiran IV : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR BAGAN

2.2. Kerangka Berpikir.....	29
-----------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Birokrasi pada sektor publik, kehadirannya untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Meskipun birokrasi publik mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan organisasi bisnis, tetapi dalam misi, tujuan dan programnya menganut prinsip-prinsip yang efisiensi, efektivitas dan menempatkan masyarakat sebagai *stakeholder*, yang mempunyai kewajiban melayani secara optimal.

“Adapun Prinsip *Good Governance* dalam meningkatkan kinerja PNS berorientasi pada Undang-Undang No. 9 tahun 2015 perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dengan memfokuskan pada pemberian wewenang yang lebih besar lagi pada daerah dan kabupaten dan kota dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan¹⁾”.

“Sugandi menyatakan bahwa layanan publik merupakan hak masyarakat yang pada dasarnya mengandung prinsip diantaranya: sederhana, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana, dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, keramahan, dan kenyamanan²⁾”.

Good Governance merupakan isu yang paling menonjol dalam pengelolaan administrasi publik. Tuntutan masyarakat untuk melaksanakan

¹⁾ Undang-undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2015 Tentang *Pemerintahan Daerah*

²⁾ Sugandi. 2011. *Administrasi Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

penyelenggaraan pemerintahan yang sejalan dengan kemajuan tingkat pengetahuan serta pengaruh globalisasi.

Oleh karena itu, dalam perubahan kearah penyelenggaraan pemerintahan yang baik sudah seharusnya mendapat respon positif dari pemerintah. Demikian pula sebagaimana Safrizal menyebutkan bahwa:

“Sebagai Negara yang menganut bentuk kekuasaan demokrasi, maka kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar seperti disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2). Negara seharusnya memfasilitasi keterlibatan warga dalam proses kebijakan publik”³⁾.

Pada prinsip *Good Governance* hal tersebut sebagaimana Muh. Rizky Muh. Rizky Ridwan Dari menyebutkan sebagai berikut:

“Prinsip *Good Governance*, Negara adalah sebagai pihak yang sangat berperan penting dalam merealisasikan prinsip yang ada. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat yang paling utama untuk meujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan Negara. Supaya hal tersebut dapat dicapai, maka diperlukannya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata. Sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berjalan secara baik, berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN)”⁴⁾.

Berkaitan dengan upaya pelaksanaan *Good Governance*, di era reformasi ini pemerintah (Legislatif dan Eksekutif) telah menghasilkan tiga produk perundang- perundangan yang telah mengubah wajah sistem pemerintahan di Indonesia.

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, dengan memfokuskan pada pemberian wewenang yang lebih besar lagi pada daerah kabupaten dan

³⁾ Safrijal. Dkk. 2016. *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Oleh Aparatur Pelayanan Publik Di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah ,Vol 1, No. 1, Hlm 177-191.

⁴⁾ Muh. Rizky Ridwan Dari, *Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Perencanaan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar* (Skripsi Universitas Hasanuddin 2017)

kota dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, dengan fokus utama pada pengalokasian dana dan wewenang untuk pengelolaan yang lebih besar kepada daerah kabupaten/kota.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang mengatur tentang pelaksanaan pemerintahan yang baik, dengan fokus pada pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, baik di daerah maupun di pusat.⁵⁾

Dalam aktivitas salah satu bentuk pengawasan masyarakat terhadap pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik. Sebagai perwajantahan dalam pelaksanaan prinsip otonomi daerah dan desentralisasi berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah, dibentuk pemerintah daerah (pemda), dan lahirlah *local government* (pemerintah lokal), atau pemerintah daerah mempunyai kepentingan daerah yang diberi kewenangan untuk mengelola Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga sendiri, sering disebut sebagai otonomi, dan pemerintah disebut sebagai kota madya atau pemerintah daerah yang mengendalikan anggaran mereka sendiri.

Secara teknis operasi daerah dilakukan sepenuhnya dengan asumsi mengurus rumah tangga sendiri. Dengan konotasi sebagaimana safrijal menyebutkan “Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah adalah hubungan pengawasan saja. Dari aspek tanggung jawab negara, pemerintah lokal dan daerah merupakan bentuk pemerintah negara yang pada dasarnya sama-sama dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”⁶⁾. Menurut Rosidin menyatakan bahwa *local government* (pemerintah

⁵⁾ Ibid., Hlm 1-2

⁶⁾ Safrijal. Dkk. 2016. *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Oleh Aparatur*

daerah/lokal) dalam praktek penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan publik harus diiringi. dengan penerapan prinsip *Good Governance* (kepemerintahan atau tata pemerintah yang baik).⁷

Menyadari betapa pentingnya perwujudan pemerintahan yang baik, maka aparatur Negara dituntut harus mampu meningkatkan kinerja dalam segi pelayanan publik.

Pada dasarnya *Good Governance* sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan Negara, *goods and service* disebut *Governance* (pemerintah atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut dengan *Good Governance* yang berarti pemerintahan yang baik, maka juga dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak antara lain pemerintah dan masyarakat. *Good Governance* yang efektif untuk menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas, professional serta etos kerja dan moral yang tinggi.

Di Indonesia prinsip *good governance* tertuang pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. Yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan yang wajib dijalankan dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan. Asas umum penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang pemerintah daerah yaitu;

- a. Asas Kepastian Hukum; Setiap tindakan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan haruslah berdasarkan atas hukum yang berlaku.
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan; penyelenggaraan negara sesuai dengan aturan serta visi dan misi yang telah ditetapkan.

- c. Asas Kepentingan Umum; Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah wajib mendahulukan kepentingan umum dibandingkan kepentingan kelompok atau golongan.
- d. Asas Keterbukaan; Masyarakat dapat mengakses atau melihat hasil kegiatan dan tindakan pemerintahan yang dikerjakan oleh pemerintah. Sehingga masyarakat dapat menjadi pengawas bagi pemerintah.
- e. Asas Proporsionalitas; Seluruh tindakan pemerintah maupun para penegak hukum haruslah ada keseimbangan antara hak dan kewajibannya. Sehingga tidak merugikan masyarakat yang bersangkutan.
- f. Asas Profesionalitas; Mengedepankan tugas dan kewajiban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga pemerintahan.
- g. Asas Akuntabilitas; Setiap tindakan dan kinerja pemerintah, wajib untuk dipertanggung jawabkan. Baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga yang berada di atasnya.
- h. Asas Efisiensi dan Efektivitas; Efektivitas dimaksudkan supaya setiap keputusan yang diambil haruslah tepat guna dan berdaya guna bagi masyarakat, sedangkan Efisiensi, berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil kerja yang terbaik (baik itu sumber daya manusia maupun sumberdaya lainya yang dimiliki pemerintah daerah). Adanya kebijakan tingkat teknis yang dibuat oleh pemerintah daerah karena adanya otonomi daerah, merupakan perwujudan asas efektivitas dan efisiensi. Sebab, dengan adanya otonomi daerah, maka rantai birokrasi lebih cepat, efektif dan efisien.

Dari beberapa asas yang sesuai dengan undang-undang di atas peneliti hanya mengkaji asas Efektivitas dan Efisiensi dalam pelaksanaan peningkatan kinerja pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh. *Good Governance* yang pada hakekatnya adalah bagaimana mengelola Negara secara kolaboratif antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil dengan berlandaskan asas-asas tertentu. Agar terjadinya hubungan harmonis antara ketiga pelaku, maka interaksi diantara ketiganya harus sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pemerintah sebagai pelaku *Good Governance* memiliki peran memfasilitasi yang memungkinkan bahwa masyarakat sendiri yang berperan secara aktif sebagai pelaku sosio-ekonomi dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif.

Namun, di tengah maraknya isu *Good Governanace* sebagai landasan penyelenggaraan pemerintah yang efektif ternyata saat ini masih adanya penerapan yang belum berjalan seperti yang diharapkan, beberapa masalah dalam penerapan prinsip *good governance* pada Badan Kesbangpol Aceh adalah masih minimnya kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas negara serta penerapan yang masih belum maksimal. Pada dasarnya kedisiplinan memegang peranan penting dalam pelaksanaan kerja pegawai yang senantiasa menaati dan mematuhi segala peraturan yang ada dalam lingkungan kerja tertentu.

“Kedisiplinan sebagai salah satu bentuk bagian utama dalam membangun kualitas kerja aparatur pemerintahan secara efektif dan efisien yang disiplin serta bertanggung jawab, kedisiplinan pegawai amat perlu diterapkan pada seluruh pegawai dan pimpinan menyangkut badan kesatuan bangsa dan politik aceh ini mempunyai tugas yang cukup kompleks”.⁸⁾

Dalam pelaksanaan prinsip *good governance* dari Kesbangpol Aceh sebagai unsur perwujudan pemerintah daerah yang mengacu pada Qanun No. 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Sebagai Penjabar Peraturan Perundangan No. 18 Tahun 2018 tentang Pemerintah Daerah yang Mempunyai Tugas Pokok Membantu Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Perencanaan, Pengkajian, Perumusan Kebijakan Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Di bidang Bina Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Jo Undang-undang No 9 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengandung asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka dalam setiap

⁸⁾ Anwar, Suprijadi. 2005. *Acuan Umum Penerapan Good Governance pada Sektor Publik, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta. Hlm 3.

perancangan pembangunan di daerah di tuntut untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.

Dalam pencapaian tujuan suatu organisasi diperlukannya prinsip Efektivitas dan Efisiensi yang berkaitan erat dengan tujuan maupun target kebijakan, proses mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan sehingga tercapainya sasaran dan tujuan bersama.

Penerapan prinsip *Good Governance* sangat penting dalam perwujudan pelayanan publik untuk meningkatkan kinerja aparatur Negara. Hal ini disebabkan pemerintah selaku perancang konsep prinsip-prinsip *Good Governance* serta pelaksanaan *Good Governance* yang digunakan untuk meningkatkan potensi perubahan dalam birokrasi supaya terwujudnya pelayanan publik yang prima, disamping itu juga masyarakat masih menganggap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pasti cenderung lamban dan tidak profesional.

Berdasarkan observasi awal peneliti, terlihat bahwa Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh masih belum menerapkan prinsip *good governance* secara maksimal, pengeluaran SKT ormas yang masih belum efektif seperti yang diharapkan.⁹⁾

Dari uraian singkat di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana Badan Kesbangpol Aceh menerapkan Prinsip *Good Governance*

⁹⁾ Observasi awal peneliti pada tanggal 22 Mei 2023

dalam meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil dalam pelayanan yang belum maksimal.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, ada beberapa masalah yang muncul dapat peneliti jabarkan, antara lain sebagai berikut:

1. Penerapan Prinsip *Good Governance* sangat penting dalam pelaksanaan pelayanan publik untuk meningkatkan kinerja aparatur Negara hanya saja penerapan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik belum terlaksana dengan maksimal.
2. Terbatasnya Pengawasan dalam pelaksanaan *Good Governance* dalam meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Sipil pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh?
2. Bagaimana Pengawasan Prinsip *Good Governance* dalam meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh?


1.4 Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Prinsip *Good Governance* untuk meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil di badan kesatuan bangsa dan politik Aceh.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan Prinsip *Good Governance* terhadap pegawai negeri sipil pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh.

1.5 Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti serta menjadi sebuah bahan referensi dan informasi bagi penelitian selanjutnya yang berkenaan dengan penerapan prinsip *Good Governance*
- b. Secara praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi tindak lanjut pemegang kebijakan berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Diharapkan pula hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi aparatur Negara dan masyarakat berkaitan dengan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori penerapan

Kata penerapan sering disebut dengan perbuatan yang menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu metode, teori, dan hal lainnya untuk mencapai tujuan tertentu dan serta untuk kepentingan yang ingin dicapai bagi sekelompok atau organisasi yang telah direncanakan atau tersusun sebelumnya.

Menurut Usman “penerapan atau implementasi sering bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, serta adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang tersusun dan terencana untuk mencapai tujuan dari sebuah kegiatan”.¹⁰⁾ Kemudian Setiawan menyatakan “penerapan atau sering dikenal dengan implementasi suatu perkembangan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk tercapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif dan efisien”.¹¹⁾

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah dari kata penerapan sering dikenal dengan implementasi bermuara pada aktifitas, aksi, tindakan serta mekanisme pada satu sistem. Kata mekanisme mengandung arti bahwa, penerapan (*implementasi*) bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana, tersusun, dan dilakukan secara sungguh-

¹⁰⁾ Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Grasindo: Jakarta

¹¹⁾ Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai

sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan organisasi.

Penerapan yang efektif dan efisien pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan adalah tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan yang memang dikendakinya, maka orang atau instansi tersebut dikatakan efektif jika menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikendakinya. Dengan kata lain bahwa suatu hasil dikatakan mencapai efektivitas jika hasil tersebut benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, termasuk ketentuan yang berlaku.

Disamping itu, uraian yang dikemukakan diatas, menunjuka pula bahwa indikator atau ukuran efektivitas adalah kesesuaian antara rencana dengan hasil yang dicapai, atau antara ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan kenyataan pelaksanaanya, atau dengan kata lain bahwa efektif dan efisien adalah kesamaan antara rencana dan hasil yang dicapai. Kesamaan atau kesesuaian dimaksud mencakup faktor waktu, prosedur dan sebagainya.

2.1.2 Konsep *Good Governance*

Reformasi politik di indonesia telah menemukan pembaharuan yang sering disebut dengan *Good Governance*. Popularitas dari definisi tersebut ini sangat dikenal dikalangan pemerintah, akademis, dan lembaga swadaya masyarakat. Secara sederhana *Governance* sebagai Tata Pemerintahan, sedangkan *good* artinya baik. Jadi dapat disimpulkan kata *Good Governance* artinya yaitu tata pemerintahan yang baik.

Sinabella menyatakan “*Good Governance* adalah suatu proses yang menentukan pemerintahan pada pembagian wewenang yang merata pada seluruh bagian dari masyarakat untuk berpengaruh pada keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan publik dalam upaya pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya mereka dalam sistem pemerintahan”.¹²⁾

Kemudia Hasibuan menyatakan bahwa “*Good Governance* adalah suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dimana pola dan sikap tindak pelaku-pelakunya dilandasi prinsip-prinsip dan karakteristik tertentu sehingga menciptakan Negara (Pemerintahan) yang kuat”.¹³⁾

Menurut Sedarmayanti menyatakan bahwa “*Good Governance* merupakan suatu pemerintahan yang membutuhkan komitmen dan ketertiban semua pihak yaitu pemerintah, masyarakat, agar pemerintah yang baik dapat menjadikan kenyataan dan berjalan atau prinsip utama yang yang dapat memberikan gambaran administrasi publik yang berciri pemerintahan yang baik yaitu: Akuntabilitas, transparansi, responsif, partisipasi masyarakat, efektivitas dan efisien, keadilan, berorientasi pada konsensus (*Consensus Orientation*) Visi strategis”.¹⁴⁾

Menurut Zulkarnain “*Good Governance* merupakan sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia, dimana pada konsep dilakukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai dua tujuan yaitu: pemerintah yang baik dan demokratis. Dalam suatu pemerintahan di jelaskan pula bahwa

¹²⁾ Sinambella. (2006). *Reformasi pelayanan publik*. Jakarta: Bumi Aksara

¹³⁾ Hasibuan, Malayu S.P. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan Kesembilan. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

¹⁴⁾ Sedarmayanti. (2012). *GOOD GOVERNANCE “Kepemerintahan Yang Baik”*. Bandung: CV. Mandar Maju.

terjadinya krisis disebabkan banyaknya penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga dapat merusak hubungan penyelenggaraan negara dan berbagai hubungan kehidupan sosial serta kehidupan nasional”¹⁵⁾.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan *Good Governance* adalah merupakan sistem tata kelola yang baik sehubungan dengan pelayanan terhadap masyarakat luas. *Governance* dapat diartikan bahwa kekuasaan tidak semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah, tetapi lebih ditekankan pada pelaksanaan fungsi memerintah oleh pemerintah dan institusi-institusi lain, yakni Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perusahaan swasta maupun negara.

a. Efektivitas dan Efisiensi

Kata efektif berasal dari bahasa inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau suatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Konsep efisiensi lebih menitik beratkan pada pencapaian hasil yang besar dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Sedangkan pengertian efektif lebih terarah pada tujuan yang dicapai tanpa mementingkan pengorbanan yang dikeluarkan.

SP, siagian, menyatakan “efektif sebagai tercapainya berbagai sasaran yang ditentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang sudah dialokasikan untuk segera melakukan kegiatan tertentu”¹⁶⁾.

Menurut S. Wojowisoto, “kata efektif berarti terjadinya suatu efek atau

¹⁵⁾ Zulkarnain. (2002). Kendala Terwujudnya Good Governance. www, kompasnia. Com.

¹⁶⁾ T. Hani Hani Handoko, *Organisasi Perusahaan Teori, Struktur, Dan Perilaku*, (Yogyakarta : BPFE, 2000), Cet. Ke-2, Hlm 50

akibat yang dikendaki dala suatu perbuatan. Kata efektif yang berarti berhasil, tepat dan sesuai.”¹⁷⁾

Handoko menjelaskan bahwa “efektifitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.¹⁸⁾ Sedangkan menurut Liang Gie, Efektivitas merupakan keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikendaki, maka perbuatan itu menimbulkan akibat atau mencapai maksud sebagaimana yang dikendaki”.¹⁹⁾

Untuk mencapai keefektifan pengelolaan dibutuhkan sebuah struktur organisasi, dimana struktur organisasi ialah gambaran secara sistematis tentang hubungan kerja dari orang-orang yang terdapat pada suatu organisasi dalam rangka menggapai sebuah tujuan. Struktur organisasi yang baik memudahkan koordinasi dan komunikasi serta kontrol atas semua aktivitas yang ada untuk mencapai tujuan dan tanggungjawab serta wewenang dalam suatu organisasi.

Tingkat efektif juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Garis besar dari pelaksanaan yang efektif dan efisien, yaitu tepat guna dan tepat waktu tentang pelaksanaan program. Bagaimana baiknya program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka

¹⁷⁾Wojowasito, S, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, (1997), Hlm 124

¹⁸⁾T. Hani Handoko. 2003. *Manajemen*. Yogyakarta : BPFE UGM

¹⁹⁾The Liang Gie, *Administrasi Perkantoran Modern*, (Liberty, Yogyakarta, 1998), Hlm. 111

organisasi tersebut akan mencapai sasaran.

Demikian pula Handayaniingrat mengemukakan bahwa “Efisiensi adalah usaha pada produksi untuk memberantas segala pemborosan bahan dan tenaga kerja maupun gejala yang merugikan”.²⁰⁾ Selanjutnya pengertian efisiensi terus berkembang meliputi hampir semua bidang ilmu pengetahuan. Bekerja dengan efisien adalah bekerja dengan gerakan, usaha, waktu dan kelelahan yang sedikit mungkin. Cara bekerja yang efisien dapat diterapkan oleh setiap pegawai untuk semua pekerjaan, baik kecil maupun yang besar.

Efisiensi kerja juga merupakan sebuah perbandingan antara kerja dengan hasil yang dicapai oleh kerja tersebut. Perbandingan itu dapat dilihat dalam dua segi yaitu :

a. Segi usaha

Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien apabila sesuatu hasil dapat dicapai dengan usaha yang kecil maupun sedikit. Pengertian usaha dapat dilihat dari lima sumber kerja antara lain : pikiran, tenaga, waktu, ruang dan benda (uang)

b. Segi hasil

Suatu kegiatan yang dapat disebut efisien apabila dengan suatu usaha tertentu memberikan hasil yang banyak.

Dari beberapa uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan efisiensi kinerja adalah suatu proses kegiatan yang mencapai hasil sebesar mungkin dan dengan pengorbanan yang sekecil mungkin untuk

²⁰⁾ Handayaniingrat, Soewarni, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: Masanggung, 2010), Hlm 100.

mencapai suatu tujuan tertentu.

b. Akuntabilitas

Wahyudi Kumoroto “menyebutkan bahwa akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma atau nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya”.²¹⁾

Waluyo “mendefinisikan akuntabilitas adalah suatu keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan, bertanggungjawab, dan akuntabel. Artinya kata akuntabel adalah: pertama, dapat diperhitungkan, dapat menjawab pada atasan, sebagaimana seorang manusia bertanggungjawab kepada tuhan/nya atas apa yang dilakukan. Kedua, memiliki kemampuan untuk dipertanggungjawabkan secara eksplisit, dan ketiga, sesuatu yang biasa diperhitungkan atau dipertanggungjawabkan”.²²⁾

Dengan demikian, akuntabilitas birokrasi terkait dengan falsafah bahwa lembaga eksekutif pemerintah yang tugas utamanya adalah melayani masyarakat harus dipertanggungjawabkan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat.

Pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak untuk kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas merupakan dasar semua proses pemerintahan dan

²¹⁾ Kumoroto, Wahyu. (2005). *Sistem Informasi Manajemen Dalam Organisasi-Organisasi Publik*, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta

²²⁾ Waluyo. (2007). *Manajemen Publik: Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Cetakan 1. Bandung: Mandar Maju.

efektivitas proses ini tergantung pada bagaimana mereka yang berkuasa menjelaskan cara mereka melaksanakan tanggungjawab, baik secara konstitusional maupun hukum. Akuntabilitas merupakan syarat dasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa kekuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional yang lebih luas dengan tingkatan efisiensi, efektivitas, kejujuran, dan kebijaksanaan tertinggi.

Berdasarkan beberapa pengertian konseptual akuntabilitas tersebut mengandung relevansi yang baik dalam rangka memperbaiki birokrasi publik untuk mewujudkan harapan-harapan publik. Untuk mewujudkannya, tampaknya bukan saja tergantung pada kemampuan birokrasi publik didalam mendefinisikan dan mengelola harapan-harapannya. Itulah sebabnya dalam *Good Governance* diperlukan kontrol terhadap birokrasi publik agar dapat akuntabel. Selain itu, akuntabilitas dapat menjadi sarana untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dalam suatu kebijakan publik yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan bersama melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik.

Sheila elwood mengemukakan ada empat jenis akuntabilitas, yaitu :

- a. Akuntabilitas hukum dan peraturan, yaitu akuntabilitas yang berkaitan dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Untuk menjamin dijalankannya jenis akuntabilitas ini perlu dilakukan audit kepatuhan.
- b. Akuntabilitas proses, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas apakah sudah cukup baik. Jenis akuntabilitas ini dapat diwujudkan melalui pemberian pelayanan yang cepat, responsif, dan murah biaya.
- c. Akuntabilitas program, yaitu akuntabilitas yang berkaitan perimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik, atau apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternatif program yang

memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal.

- d. Akuntabilitas kebijakan, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam terdhadap DPRD sebagai legislatif dan masyarakat luas. Ini artinya, perlu adanya transparansi kebijakan sehingga masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam pengambilan keputusan.

Melihat jenis-jenis akuntabilitas seperti dikemukakan Sheila Elwood di atasnya, maka “pemerintah daerah didalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya disamping harus berakuntabilitas menurut umum atau peraturan, juga dalam proses pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, dalam program yang diimplementasikan, dan juga dalam kebijakan yang dibuat atau yang telah dirumuskan”.²³⁾

c. Transparansi

Transparansi adalah konsep keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan pada perundang-undangan.

²³⁾ Manggaukang. Raba, (2006). *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*. Malang : UMM Press.

Transparansi merupakan penyelenggaraan tugas serta kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut.

Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi dibangun atas dasar harus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan adanya transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari penyalahgunaan uang yang bukan menjadi haknya.

Krina mengemukakan indikator-indikator dari transparansi sebagai berikut :

1. Penyediaan informasi yang jelas.
2. Kemudahan akses informasi.
3. Menyusun suatu organisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar

atau permintaan untuk membayar uang suap.

4. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

Dengan adanya indikator-indikator diatas dapat kita lihat bahwa transparansi merupakan suatu alat yang sangat penting untuk menjembatani kebutuhan masyarakat tentang keingintahuan masyarakat terhadap jalannya pemerintah di daerah mereka sendiri.

d. Aturan Hukum

Saut P. Panjaitan mengemukakan bahwa “Hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial. Fungsi sistem sosial ini adalah untuk mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat, sehingga terciptanya suatu keadaan yang tertib. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas hukum adalah mencapai suatu keadilan, yaitu keserasian antara nilai kepentingan hukum (*rechtszekerheid*)”.²⁴⁾ Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo, “tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan juga keseimbangan”.²⁵⁾

Hukum positif adalah suatu tatanan kaidah yang menentukan bagaimana suatu kehidupan bersama atau masyarakat tertentu pada suatu kehidupan bersama atau bagaimana seyogianya orang itu berperilaku satu sama lain, maupun terhadap masyarakat atau sebaliknya jadi, ilmu hukum adalah teorinya hukum positif atau teorinya praktek hukum. Kata teori dalam teori hukum adalah

²⁴⁾ Saut P. Panjaitan, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Asas, Pengertian, dan Sistematika), (Palembang: Universitas Sriwijaya, 1998), Hlm 57.

²⁵⁾ Sudikno Mertokusumo, *mengenal hokum suatu pengantar*, (Yogyakarta: liberty, 1999), hlm 71.

suatu kesatuan pandang, pendapat, dan pengertian-pengertian yang berhubungan dengan kenyataan yang dirumuskan sedemikian, sehingga memungkinkan menjabarkan hipotesis-hipotesis yang dapat dikaji.

Suatu tata hukum tanpa peraturan umum yang mengikat setiap orang tidak mungkin ada. Tidak adanya peraturan umum, berarti tidak ada ketentuan yang sungguh-sungguh mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil. Ketidaktentuan tersebut sering menimbulkan perselisihan antara warga masyarakat, dalam hal ini menyebabkan keadaan yang tidak tertib. Oleh karena itu, hukum harus menentukan peraturan umum, harus menyamaratakan, sedangkan keadilan melarang menyamaratakan. Jadi, untuk memenuhi keadilan peristiwanya harus dilihat secara kosuistis.

2.1.3 Teori Kinerja

Kinerja adalah segala sesuatu yang menghasilkan pencapaian dari segala bentuk tindakan dan kebijakan dalam serangkaian usaha kerja pada jangka waktu yang telah ditentukan guna untuk mencapai suatu tujuan. Sebagaimana menurut Robbin dalam Nawawi yakni kinerja adalah sebuah jawaban atas pertanyaan “apa hasil yang dicapai seseorang sesudah mengerjakan sesuatu.”

Mangkunegara “mengatakan bahwa kinerja pegawai adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang sudah amanahkan”.²⁶⁾

Kinerja pegawai adalah suatu hasil kerja yang dapat dicapai seseorang

²⁶⁾ Mangkunegara, Anwar Prabu. (2000). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung : Remaja Rosda Karya

dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan serta waktu. Persoalan mutu berkaitan erat dengan baik buruknya hasil yang dikerjakan oleh pegawai. Bila perilaku karyawan memberikan hasil pekerjaan yang sesuai dengan standar atau kriteria yang telah ditetapkan oleh organisasi maka kinerja karyawan tergolong baik, begitu juga sebaliknya bila perilaku pegawai memberikan hasil pekerjaan yang kurang atau tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh organisasi maka kinerja pegawai dapat dikatakan baik.

Berdasarkan beberapa pengertian kinerja karyawan yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa kinerja sebagai hasil yang dicapai oleh seorang pegawai selama periode waktu tertentu berdasarkan pekerjaan masing-masing yang telah ditentukan instansi. Seorang pegawai yang memiliki kinerja tinggi dapat mendukung tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan perusahaan. Pada dasarnya kinerja seseorang pegawai berbeda satu sama lain. Hal ini dikarenakan setiap pegawai mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda dalam mengerjakan tugas pekerjaannya. Kinerja pegawai bergantung pada kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Untuk menghasilkan kinerja yang tinggi, seorang pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya harus didukung oleh keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan pekerjaan.

Perhatian terhadap kinerja merupakan suatu hal yang perlu bagi sebuah organisasi maupun instansi. Kinerja bukan hanya sekedar mencapai hasil tetapi secara luas perlu memperhatikan aspek-aspek lainnya, sebagaimana definisi

kinerja menurut Prawirosentono “kinerja sebagai hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang serta tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar norma hukum dan sesuai dengan moral maupun etika”.²⁷⁾

Terkhusus bagi lembaga publik, definisi kinerja yang demikian menjadi perhatian agar dapat menjalankan fungsi dan peran sesuai aturan serta menjadi teladan bagi lainnya. Dengan demikian, tidak akan ada aksi penyimpangan setiap individu (pegawai) yang ingin melanggar hukum dan sesuai dengan norma dan etika yang ada.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai merupakan hasil kerja yang dicapai pegawai yang dalam jangka waktu tertentu guna untuk mencapai suatu tujuan.

2.1.4 Teori SDM

Manusia merupakan komponen penting dalam organisasi yang akan bergerak dan melakukan aktifitas untuk mencapai tujuan. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan dari kualitas orang-orang yang berada didalamnya. Demikian pula Sayuti mendefinikan bahwa “SDM akan berkerja secara optimal jika organisasi dapat mendukung kemajuan karir mereka dengan melihat apa yang mereka minati dan melihat kompetensi yang dimiliki. Biasanya, pengembangan SDM berbasis kompetensi akan mempertinggi produktivitas karyawan sehingga kualitas kerja pun lebih tinggi pula dan berujung pada

²⁷⁾ Suyandi Prawirosentono. (2008). Manajemen Sumber Daya Manusia Kebijakan Kinerja Karyawan”. Yogyakarta: BPFE.

puasnya pelanggan dan organisasi akan diuntungkan. Sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai semua manusia yang terlibat didalam suatu organisasi dala mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi tersebut”.²⁸⁾

Sumber daya manusia dalam kegiatan organisasi berperan sebagai penggerak utama, dan penentu bagi keberhasilan atau kemajuan suatu organisasi, sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting kemajuan suatu organisasi, sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan oleh semua pihak isntansi yang terkait demi tercapainya suatu tujuan, selain faktor sumber daya manusia tersebut.

Manusia sebagai penggerak organisasi dalam era pembangunan nasional sangat dirasakan kehadirannya oleh organisasi. Seluruh organisasi yang berhubung memiliki prakarsa dalam sumber daya manusia sehingga hampir disetiap masalah sumber daya manusia sebagai aparatur dipandang sebagai faktor yang menentukan keberhasilan program. Sehingga berjalannya penyelenggaraan suatu organisasi secara efektif dan efisien sangat ditentukan oleh sumber daya manusia.

Kualitas sumber daya manusia suatu bentuk pengetahuan, keterampilan dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan yang profesional. Oleh karena itu, sebuah perusahaan atau instansi diwajibkan mempunyai kinerja sumber daya manusia (SDM) yang efektif dan efisien, karena kinerja organisasi merupakan akumulasi kinerja individu dan kelompok.

Demikian dapat disimpulkan bahwa SDM adalah orang-orang yang

²⁸⁾ Sayuti Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia : Pendekatan Non Sekuler*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000), hlm.3

terlibat dalam pelaksanaan organisasi di berbagai level, baik level pimpinan atau top manajer, middle manajer maupun staf atau karyawan termasuk didalamnya investor atau permodal.

2.3 Pembahasan Penelitian Yang Relevan

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan sekaligus pedoman peneliti. Berikut hasil-hasil penelitian terdahulu yang dijadikan perbandingan sekaligus pedoman, tidak terlepas dari tema penelitian yaitu tentang penerapan prinsip-prinsip *good governance*.

1. Rima Andini Dkk (2017), Jurnal, Universitas Mulawarman Samarinda, Judul Skripsi "*Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Camat Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara*". Penelitian ini dilakukan di provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan Teknik Purposive Sampling dan Accidental Sampling dengan prosedur teknik pengumpulan data berupa Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*Field Work Research*) yang terdiri dari Observasi, Wawancara dan Penelitian Dokumen. Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui bagaimana tingkat penerapan prinsip *good governance* dalam menyediakan pelayanan untuk masyarakat yang lebih baik di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dalam meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil di kantor Camat Tenggarong telah berjalan baik.

Selain itu untuk penerapan prinsip *Good Governance* dalam hal transparansi di Kecamatan Tenggarong masih memiliki kekurangan.


2. Penelitian dari Muh. Rizky Ridwan (2017), Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar tentang *Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Perencanaan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar (2014-2019)*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tujuan untuk mengkaji masalah-masalah dalam suatu masyarakat juga hubungan antar fenomena yang membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian yang ada. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan secara umum dalam menerapkan prinsip *good governance* khususnya dalam prinsip aturan hukum Bappeda kota Makassar telah memenuhi indikator yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan proses perencanaan sudah sesuai amanat peraturan yang berlaku.
3. Penelitian dari Ismayanti (2021), Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar tentang *Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif yang menjelaskan sedetail mungkin dan menggambarkan masalah terjadi di Kantor Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang. Tujuan penelitian ini untuk menegatahui dan meneliti bagaimana penerapan *good governance* apakah sudah terimplementasikan dengan baik atau belum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip *good governance*, belum di

implementasikan secara maksimal.


Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4
Rima andini dkk (2017)	Skripsi “Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Camat Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara”	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada perbedaan objek lokasi yang diteliti dimana objek yang diteliti berada di Kecamatan Tenggarong sedangkan objek penelitian ini berada Kota Banda Aceh
Muh. Rizky ridwan (2017)	Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Perencanaan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar (2014-2019).	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas penerapan prinsip-prinsip <i>good governance</i> dan faktor penghambatnya	Perbedaannya penelitian ini dengan peneliti terletak pada lokasi, penelitian ini membahas perencanaan jangka menengah sedangkan peneliti tidak mengkaji tersebut.
Ismayanti (2021)	Implementasi Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui	Perbedaan dari penelitian ini dengan peneliti adalah penelitian ini membahas 5 indikator dari prinsip-prinsip

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4
	Di Kantor Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang.	observasi, wawancara dan dokumentasi dan sama-sama mendeskripsikan penerapan <i>good governance</i> .	<i>good governanace</i> diantaranya: responsivitas, efektifitas dan efesiensi, keadilan, akuntablitas dan transparansi. Sedangkan peneliti hanya fokus kepada prinsip efektifitas dan efesiensi.



Tabel 2.2
Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian Kualitatif Deskriptif yaitu memberikan gambaran tentang penerapan prinsip *good governance* dalam meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata dan perbuatan manusia, dan peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang diperoleh, dan demikian peneliti tidak menganalisis angka-angka.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dilihat dari latar belakang masalah yang dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka. Dengan demikian fokus penelitian dalam penelitian ini antara lain mekanisme penerapan dan pengawasan prinsip *good governance* dalam penerapan prinsip *good governance* dalam meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh.

Adapun fokus penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Sipil pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh.

Tabel 3.1
Dimensi Dan Indikator Penerapan Prinsip *Good Governance*

No	Dimensi	Indikator
1	Efektif	a. Tepat Waktu b. Kinerja
2	Efisien	a. Cermat b. Tepat Sasaran

Sumber:Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

2. Pengawasan prinsip *Good Governance* dalam meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh.

Tabel 3.2
Dimensi dan Indikator Pengawasan Prinsip *Good Governance*

No	Dimensi	Indikator
1	Pembinaan	a. Program kerja b. Laporan
2	Pegawasan	a. Identifikasi b. Evaluasi

Sumber:Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Aceh yang beralamat di Jl. Tgk. Malem No. 8, Kuta Alam, Kota Banda Aceh, sehingga penelitian ini dapat memperoleh data-data dan informasi yang tepat dan sesuai dengan kenyataan dari berbagai pihak yang terkait dengan penelitian ini.

Peneliti mengambil lokasi ini karena menemukan fenomena dilapangan bertolak belakang dengan realita yang terjadi, yang mana penerapan *good governanace* belum diterapkan dengan maksimal sehingga efektivitas dan efisiensi kerja belum terlaksana seperti yang diharapkan.

3.4. Jenis Dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan peneliti ini adalah penelitian kualitatif yang berusaha menjelaskan sedetail mungkin objek dan masalah penelitian berdasarkan fakta yang diperoleh dilapangan, mengenai penerapan prinsip *good governance* dalam meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil pada kesatuan bangsa dan politik aceh.

Adapun sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data empiris yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang yang berkaitan langsung dengan Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Aceh.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sebuah data yang telah dikumpulkan peneliti dari berbagai laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis yang digunakan oleh peneliti. Adapun laporan yang bersifat informasi tertulis yang dikumpulkan peneliti adalah data yang berasal dari jurnal, buku, dan artikel atau dari sumber-sumber lainnya yang bisa mendukung data yang diperlukan dalam melakukan proses penelitian.

3.5. Informan Penelitian

Informan yang digunakan dalam penelitian ini dipilih oleh peneliti dengan menggunakan purposive sampling yang telah mengetahui dan paham mengenai permasalahan yang diteliti yaitu mengenai penerapan prinsip *good governance* dalam meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil pada badan kesatuan bangsa dan politik aceh.

Tabel 3.3
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	1 Orang
2	Kasubag Tata Usaha	1 Orang
3	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan	1 Orang
4	Pegawai Negeri Sipil	3 Orang
5	Masyarakat Penerima Layanan	2 Orang
	Jumlah	8 Orang

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan observasi, wawancara (*interview*) dan dokumentasi.

1. Observasi

observasi yang dilakukan peneliti adalah dengan melihat kondisi di lapangan atau tempat penelitian serta melihat narasumber-narasumber yang akan di wawancara, sehingga peneliti dapat lebih mengenal lokasi narasumber yang akan di wawancara.

2. wawancara (*interview*)

wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan melakukan wawancara secara langsung dengan berbagai narasumber yang mengerti

dan paham mengenai permasalahan-permasalahan yang akan diteliti.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang dilakukan peneliti adalah dengan menggunakan alat perekam, foto dan dokumen. Alat perekam digunakan untuk merekam wawancara yang dilakukan antara peneliti dengan narasumber, foto digunakan peneliti untuk membuktikan bahwa peneliti telah melakukan wawancara dengan narasumber serta dokumen untuk memudahkan peneliti dalam pengumpulan data yang dibutuhkan.

3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Salah satu cara yang dapat digunakan proses pengabsahan data hasil penelitian adalah dengan hasil triangulasi, yaitu sebagai pengecekan data dari sumber-sumber yang diperoleh yang didapatkan melalui berbagai cara dan waktu.

1. Triangulasi sumber kegiatan ini dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yang telah di peroleh di lapangan
2. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menguji yang dilakukan dengan memeriksa data kepada sumber dengan metode, yang berbeda-beda disetiap lokasi penelitian.
3. Triangulasi waktu dilakukan dengan peneliti yang telah melakukan observasi terlebih dahulu menegetahui waktu-waktu yang tepat untuk melakukan wawancara dengan narasumber.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Lembaga/Lokasi Penelitian

4.1.1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh pada awal zaman orde baru sebelumnya bernama Sospol (Sosial Politik) yang mana pendirian kantor ini untuk mencegah dan berkembangnya paham komunis dikalangan masyarakat. Berakhirnya orde baru (Orba) tahun 1998, kantor Sospol ini berubah nama menjadi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh. Kesbangpol Aceh beralamat di Jl. Tgk. Malem No. 8, Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau yang dikenal sebagai Kesbangpol adalah salah satu badan dibentuk berdasarkan qanun provinsi Aceh nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Aceh. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas untuk pemerintahan dan pembangunan di bidang kesatuan bangsa, politik dan masyarakat salah satunya dengan melakukan berbagai program dan juga melakukan sosialisasi. Kesbangpol berada di seluruh provinsi di Indonesia melalui sejarahnya, Kesbangpol ditujukan untuk mencegah dan berkembangnya paham komunis yang berkembang di tengah masyarakat selaras dengan Mendagri nomor 11 tahun 2019 yang mengatur tentang Pelaksanaan Urusan Perangkat Daerah Bidang Kesbangpol Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri mengharapkan adanya peningkatan status kelembagaan di tingkat daerah provinsi Aceh sendiri memiliki provinsi dan setiap kabupaten Kesbangpol

juga memiliki Kesbangpol.

4.1.2. Visi Dan Misi Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh

Visi :

Visi Badan Kesbangpol Aceh yaitu terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh dalam kehidupan masyarakat Aceh yang demokratis, tertib dan tentram berdasarkan UUPA dibawah Ridho Allah SWT. Penjabaran makna dari visi ini adalah:

- a. Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa, suatu kondisi yang aman, bersatu, kokoh, demokrasi yang terib dan berwawasan dan cinta tanah air.
- b. Masyarakat Aceh, suatu kondisi masyarakat yan utuh atau tidak terpecah belah, bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam yang menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi.
- c. Yang Demokratis, sikap dan kondisi Pemerintah Aceh yang mampu membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam meujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan transparan.
- d. Tertib dan tentram dalam berdasarkan UUPA, setiap masyarakat secara sadar menggunakan hak dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sehinga terwujud kehidupan Pemerintah dan Masyarakat yang teratur dan pasti, senantiasa berpedoman dengan sistem UUPA yang esensial untuk menciptakan sikap disiplin, teratur, menghargai waktu sebagai ciri perilaku hidup masyarakat yang maju.
- e. Dibawah Ridho Allah SWT, sikap dan kondisi masyarakat Aceh yang senantiasa menyadarkan segala tindakan dengan perbuatan semata-mata untuk mendapat Ridho Allah.

Adapun Misi Badan Kesbangpol Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Memperbaiki Sumber Daya Manusia aparatur yang berdaya guna dan mampu memperbaiki masyarakat.
- b. Melestarikan budaya politik yang dinamis dan berkembang dalam mengembangkan infrastruktur dan infrastruktur politik yang dinamis dan beretika. Memperkuat kebangsaan tatanan yang berwawasan dan hidup bersama rukun melawan sesama.
- c. Terjamin pelayanan yang aman dan tentram dalam penyelenggaraan pemerintah dengan terjaganya kondisi daerah yang kondusif.

- d. Menguatkan pondasi perdamaian Aceh yang bermatabat berdasarkan UUPA wujud dari MoU Helsinki.

4.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana disebut pada pasal 284, instansi badan kesatuan bangsa dan politik aceh mempunyai tugas:


- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga kantor;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang
- c. Penyusunan kebijakan teknis dan strategis dibidang kesatuan bangsa dan politik aceh
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik demokratis serta kajian, strategis dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. Pengorordinasian program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, pemeliharaan keamanan, pengembangan wawasan kebangsaan, pemberantasan penyakit masyarakat dan pencegahan dini.
- f. Pelaksanaan fasilitas parpol, legislative, pemilu, pilkada, ormas, lsm/ngo dan pengawasan orang asing;
- g. Pemantauan, evaluasi dan laporan;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kesatuan bangsa dan politik aceh;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberika oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk meyenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 285, kantor


kesatuan bangsa dan politik mempunyai kewenangan:

- a. Memfasilitasi pembauran dalam rangka perwujudan kesatuan bangsa dan politik;
- b. Melakukan koordinasi dan kerja sama antar lembaga
- c. Melakukan kajian strategis di bidang ideologi Negara dan identitas kebangsaan;
- d. Melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan wawasan kebangsaan
- e. Memberikan izin penelitian; dan
- f. Melaksanakan pendaftaran parpol legislatif, pemilu, pilkada, ormas, LSM/NGO dan pengawasan orang asing.

Setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi badan kesatuan bangsa dan politik aceh tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.



4.1.4 Struktur Organisasi Kesatuan Bangsa Dan Politik Aceh



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh
Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh.

Adapun uraian tugas dari masing-masing bidang di kantor kesbangpol sebagai berikut:

1. Drs. Mahdi Efendi, Selaku Kepala Badan Mempunyai Tugas umum pemerintahan di bidang pembinaan masyarakat dan kesatuan bangsa, kesiagaan dan penanggulangan bencana dan pmebinanaan partai politik dan organisasi masyarakat.
2. Masrimin, S.Sos, MM, Selaku Sekretaris Kesbangpol Mempunyai Tugas Pokok Memimpin, Mengkoordinasikan Dan Mengendalikan Tugas-Tugas Di Bidang Pengelolaan Pelayanan Kesekretariat Yang Meliputi Pengkoordinasian Penyusunan Program, Pengelolaan Dan Kepegawaian Serta Pengelolaan Keuangan.

3. Edy Mulyadi, S.STP,M.Si, Selaku Kasubag Penyusunan Program mempunyai tugas mempersiapkan dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan, melaksanakan tugas lainya yang diberikan pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Muzakir, SE, Selaku Kasubag Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan kerumahtanggaan, keuangan, perpustakaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi, penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkungan kantor kesatuan bangsa dan politik aceh
5. Cut Erna Suryana, SE, MM, Selaku Kasubag Keuangan Dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan badan.
6. Drs. Arsyi, M.Si, Selaku Kepala Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik.
7. Rully Defriza, SE, MM, Selaku Kepala Subbidang Fasilitasi Partai Politik Dan Pemilu mempunyai tugas pokok menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik.

8. Mustafa, S, Sos, M.Si, Selaku Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya Dan Ormas Organisasi Kemasyarakatan, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan untuk mengembangkan pengamalan dan peresapan ideology pancasila serta penerapan kesatuan bangsa.
9. Surya Edy Rachman, S.IP, MA, Selaku Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis ketahanan ekonomi, social budaya dan agama.
10. Diana Purmasuri, SH, Selaku Kepala Subbidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan pembinaan politik, kerjasama antar lembaga legislatif, pemilu, pilkada, pembinaan organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan pemantauan organisasi orang lain.
11. Ainol Marliah, Kepala Subbidang Bina Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan pasal 622 mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan di bidang wawasan kebangsaan.
12. Munarwansyah, SE, MM, Selaku Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa mempunyai tugas mengkonsepkan rencana kerja di bidang ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara.

13. Dedy Andrian, SE, MM, Selaku Kepala Bidang Penanganan Konflik Dan Kewaspadaan Nasional, mempunyai tugas pokok merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan kewaspadaan dan ketahanan bangsa.
14. Near Gustika, S.STP, MM, Selaku Kepala Subbidang Penanganan Konflik mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang kewaspadaan nasional dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan dibidang kewaspadaan dini penanganan konflik.
15. Zulkarnain, M.Ec., Dev, Kepala Subbidang Kewaspadaan Dini Analisis, Evaluasi, Informan Dan Kebijakan Strategis mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang kewaspadaan nasional dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik.

4.2. Hasil dan Pembahasan Penelitian

4.2.1. Penerapan Prinsip *Good Governance*

Penerapan prinsip *Good Governance* pada instansi pemerintah dilakukan secara terukur sesuai dengan beban kerja organisasi dengan mempedomani Qanun Aceh nomor 13 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 143 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sususan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh.

Berdasarkan beberapa prinsip *good governance* yang menjadi fokus peneliti pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh hanya 2

(dua) yaitu prinsip Efektivitas dan Efisiensi yang sesuai dengan observasi awal peneliti pada tanggal 22 Mei 2023.

1. Efektifitas

“Efektifitas merupakan sebagai unsur pokok untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan maupun program. Disebut efektif apabila mencapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan”.²⁹⁾

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu factor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak.

Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki meningkatkan kedisiplinan secara efisien yang ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan.

Berdasarkan indikator diatas peneliti tertarik untuk mngambil prinsip dari efektivitas karena berdasarkan observasi awal masih belum optimalnya penerapan prinsip efektivitas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh yang masih mempunyai masalah isidentil dalam segi keterbatasanya pengetahuan terhadap bidang yang dijabati serta kedisiplinan yang masih dalam tahap pembenahan.

²⁹⁾ Iga Rosalina, Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec. Karangrejo Kabupaten Madetaan. Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), Hlm 3.

Hal ini sebagaimana wawancara peneliti dengan Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh menyebutkan sebagai berikut:

Pada dasarnya Efektivitas (*effectiveness*) itu dalam melaksanakan kegiatan kepegawaian untuk meningkatkan kredibilitas diri dan organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi sesuai amanat peraturan perundang-undangan baik berorientasi pembinaan, disiplin, ketekunan bekerja sehingga mampu menghasilkan output kinerja menurut tugas pokok masing-masing secara tepat waktu.³⁰⁾

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh bahwa efektivitas adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pegawai yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, kuantitas dan disiplin kerja untuk mencapai tujuan organisasi yang telah diatur perundang-undang yang telah berorientasi dalam pembinaan kedisiplinan.

Indikator efektivitas adalah disiplin yang merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang di percaya merupakan tanggung jawabnya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kasubag Tata Usaha Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh, menyebutkan sebagai berikut:

“Instrument dalam efektifitas itu biasanya disiplin dan motivasi kerja, jika hanya salah satu, itu tidak akan berjalan dengan baik, disini PNS yang disiplinnya ada tapi motivasi kerjanya tidak ada, hanya duduk, diam, pulang, di kesbangpol ada beberapa juga dan semua itu termasuk kedalam kepenilaian kinerja”.³¹⁾

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kasubag Tata Usaha Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh bahwa organ dari

³⁰⁾ Hasil wawancara peneliti dengan MR, selaku Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh, Pada Tanggal 10 Juli 2023

³¹⁾ Hasil wawancara peneliti dengan MZ, selaku Kasubag Tata Usaha Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh, pada tanggal 11 juli 2023

efektivitas itu ialah suatu kedisiplinan dan motivasi kerja yang keduanya harus sejalan jika hanya mengandalkan satu instrument saja maka hal tersebut dianggap tidak efektif kemudian hal tersebut dinyatakan dan masuk kedalam penilaian kinerja.

Selain itu Kepala Bidang Pertahanan Ekonomi dan Organisasi Kemasyarakatan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh menyampaikan bahwa “Terkait dengan penerapan efektivitas kita sudah mensosialisasikan dan mengarahkan para pegawai dalam bekerja yang efektif, disiplin dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan hanya saja masih dalam pembinaan bagi PNS disini”.³²⁾

Selanjutnya sebagaimana yang disampaikan oleh Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh terkait dengan efektivitas pengeluaran SKT bagi organisasi masyarakat.

Penerapan prinsip efektivitas Alhamdulillah Sudah diterapkan dengan baik dan itu sangat penting apalagi dalam segi waktu, kami di bidang ormas dalam pengeluaran SKT itu sudah sesuai prosedur, Efektivitas dalam pengeluaran surat tanda lapor ormas cukup 3 (tiga) hari sudah keluar apabila ada kepala kantor, karna yg menandatangani itu kepala kantor, tapi kalo izin ormas yang baru untuk kepusat itu untuk surat keterangan terdaftar paling lama seminggu itu kalo sudah tidak ada revisi lagi, dan kalo terjadi kesalahan mereka kembalikan lagi kami perbaiki lagi sekitar 5 hari sudah siap.³³⁾

Dengan demikian peneliti melihat bahwa mereka sudah memiliki mekanisme pengurusan ormas dengan surat lapor ormas yang membutuhkan waktu paling lama 3 (tiga) hari dengan memenuhi

³²⁾ Hasil wawancara peneliti dengan MF selaku Kepala Bagian Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan, di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh, Pada Tanggal 19 Juni 2023

³³⁾ Hasil wawancara peneliti RA, selaku Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh, pada tanggal 11 Juli 2023

kelengkapan berkas sesuai yang diminta, kemudian dengan ormas yang ingin mendaftarkan keberadaannya membutuhkan waktu selama satu minggu pemeriksaan berkas. Ketika peneliti melihat dilapangan hal itu belum terjadi sesuai dengan wawancara peneliti.

selanjutnya sebagaimana disampaikan oleh masyarakat sebagai penerima layanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh menyebutkan bahwa:

Kemarin saya mendaftarkan keberadaan ormas pada Kesbangpol Aceh, saya menyerahkan berkas sesuai persyaratan kemudian pegawainya mengatakan satu minggu pada tanggal 3 juli dan saya kembali pada tanggal 10, pas saya sampai disini pegawai masih belum ada, mungkin SOP pengeluaran sudah berjalan dengan baik tapi kedisiplinan mungkin masih belum optimal.³⁴⁾

Kemudian disampaikan oleh Kasubag Tata Usaha pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh menyebutkan bahwa “Penerapannya sudah baik tapi masih belum dari kata sempurna atau bisa dibilang masih dalam pembenahan sudah mulai bagus tapi belum sepenuhnya, belum terealisasi seperti yang kita harapkan karena ada yang disiplin tapi kinerjanya belum maksimal”.³⁵⁾

Berdasarkan hasil wawancara peneliti diatas dengan Kasubag Tata Usaha mengenai penerapan prinsip efektivitas dalam meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh belum berjalan dengan maksimal dan masih dalam tahap pembenahan.

³⁴⁾ Hasil wawancara dengan AZ, selaku Masyarakat Penerima Layanan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh, pada tanggal 12 juli 2023

³⁵⁾ Hasil wawancara peneliti dengan MF selaku Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi dan Organisasi Kemasyarakatan , pada tanggal 11 Juli 2023

Dari wawancara peneliti menyampaikan bahwa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh sudah menerapkan prinsip Efektifitas dengan baik hanya saja belum terlaksana dengan sepenuhnya dan belum terealisasi dengan maksimal, masih butuh waktu dalam arti kata sempurna.

Selanjutnya wawancara dengan masyarakat sebagai penerima layanan terkait efektivitas pegawai menyebutkan bahwa:

Ketetapan waktu pegawai menurut saya masih belum optimal karena pada jam kerja masih ada pegawai yang masih diluar dan ada yang masih dikantin padahal sedang apel pagi, selain itu kedisiplina dalam kerja yang sering terjadi keterlambatan pelayanan, jadi itu sudah saya rasakan.³⁶⁾

Hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa efektivitas kinerja pegawai yang masih belum optimal karena masih adanya pegawai yang belum sepenuhnya mentaati peraturan seperti jam kerja masih diluar dan ketetapan waktu dalam pengeluaran surat pun kadang sering terhambat karena pegawai yang masih di luar kantor.

Dari hasil wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwasanya penerapan prinsip efektivitas dalam meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil sudah melakukan penerapan dan pembinaan yang baik bagi pegawai hanya saja masih dalam tahap pembenahan bagi pegawai, jika pegawai tidak menerapkan efektifitas dalam segi kedisiplinan dan motivasi kerja maka hal tersebut masuk kedalam penilaian kinerja.

³⁶⁾ Hasil wawancara peneliti dengan AU, selaku Masyarakat Sebagai Penerima Layanan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh, pada tanggal 12 juli 2023

2. Efisiensi,

Efisiensi adalah suatu usaha cara dalam pelaksanaan kegiatan tanpa mengurangi tujuannya, efisiensi kerja juga merupakan perbandingan antara suatu kerja dengan hasil yang dicapai. Perbandingan itu dapat dilihat dari segi dua hal yaitu:

a. Segi Usaha

Suatu kegiatan dapat dikatakan efisiensi apabila sesuatu hasil dapat dicapai dengan usaha yang kecil maupun sedikit. Pengertian usaha dapat dilihat dari lima sumber kerja antara lain : pikiran, tenaga, waktu, ruang dan benda (uang)

b. Segi Hasil

Suatu kegiatan yang dapat disebut efisiensi apabila dengan suatu usaha tertentu memberikan hasil yang banyak.

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan efisiensi kinerja adalah suatu proses kegiatan yang mencapai hasil sebesar mungkin dengan yang ditargetkan baik dalam hal mutu maupun hasilnya serta dengan pengorbanan yang sekecil mungkin untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Demikian pula dengan efisiensi sebagaimana observasi peneliti dilapangan Senin 10 Juli 2023 menunjukkan sebagai berikut:

Efisiensi (*efficiency*), berupa proses kegiatan yang direncanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh secara cermat, tanggap dan bertanggungjawab sesuai beban tugas yang dibebankan pada individu pegawai dalam melaksanakan tugas, agar menghasilkan suatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya dari berbagai sumber yang tersedia dalam organisasi. Sesuai dengan yang observasi peneliti menemukan bahwa pegawai masih belum tanggap dalam melaksanakan tugas dengan dibebankan

diantaranya seperti pendaftaran dan penegluaran SKT yang masih sering terhambat dikarenakan beberapa faktor diantaranya faktor SDM yang masih belum memenuhi kebutuhan.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kasubag Tata Usaha pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh berkenaan dengan efisien menyebutkan sebagai berikut:

Mengenai efisiensi biasanya berbicara cermat sama tanggap dalam bekerja terkadang terhambat karena ada pegawai yang jabatannya dibawah saya tapi pengalaman kerja beliau lebih tinggi dari saya dan pernah menduduki suatu jabatan jadi, mungkin agak sedikit susah untuk mengatasi hal tersebut kata professional kerja pun susah kita terapin. Makanya penerapan *good governance* itu belum sempurna tapi masih dalam pembinaan.³⁷⁾

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kasubag Tata Usaha masih dalam pembinaan efisiensi dalam kinerja itu sudah diterapkan dengan baik hanya saja masih belum sempurna dikarenakan masih adanya rasa ketidakpekaan dalam profesional kerja.

Adapun wawancara peneliti dengan salah seorang Pegawai Negeri Sipil Pada Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh pada Bidang Organisasi Masyarakat menyampaikan bahwa “Dengan diterapkannya efisiensi atau sering disebut dengan tanggap dalam kerja itu bisa meningkatkan kinerja para pegawai disini apalagi kita dalam konteks pengeluaran izin itu sudah sangat membantu, dengan penerapan ini kami menjadi lebih berkualitas dalam hal memberikan pelayanan”.³⁸⁾

Berdasarkan hasil wawancara peneliti diatas dapat dipahami bahwa badan kesatuan bangsa dan politik aceh telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan

³⁷⁾ Hasil wawancara peneliti dengan MZ Selaku Kasubang Tata Usaha Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Aceh, pada tanggal 12 juli 2023

³⁸⁾ Hasil wawancara peneliti dengan FT, selaku Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh, pada tanggal 12 juli 2023

sangat baik, mulai dari pembinaan pegawai, pengawasan dan evaluasi kinerja. efektivitas dan efisiensi merupakan setiap proses kegiatan dan kelembagaan yang diarahkan dalam upaya menghasilkan suatu produk yang benar-benar dibutuhkan.

Selanjutnya sebagaimana yang disampaikan oleh Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Aceh menyampaikan terkait sebuah produk efisiensi dalam pengeluaran SKT bagi ormas: “Dalam satu minggu itu tidak bisa kita patokin bagi ormas yang masuk dan keluar walau demikian sejauh ini sudah ada 3 atau 4 ormas yang masuk dan melaporkan keberadaannya dan satu bulan bisa dua belas atau sampai enam belas ormas yang masuk”.³⁹⁾

Kemudia peneliti mewawancarai masyarakat sebagai penerima layanan terkait efisiensi pegawai dalam pengeluaran SKT menyebutkan bahwa:

“Iya saya melihat pegawai disini sudah efisien hanya saja kadang sering terjadi keterlambatan pengeluaran surat seperti terkendala di pegawai maupun kadang kepala tidak disini mungkin saja lambat mendapat tanda tangan, tapi jika dilihat dari ketetapan dari SOP layanan itu masih kurang”.⁴⁰⁾

Dari hasil penelitian langsung di lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti maka didapatkan hasil bahwa Penerapan Prinsip *Good Governance* Efektifitas dan Efisiensi pada Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh sudah diterapkan dengan baik. Hanya saja terdapat beberapa kendala insidental misalnya ketika ada salah satu petugas pelayanan tidak masuk maka pelayanan akan sedikit terhambat sehingga pengeluaran SKT butuh waktu lagi.

³⁹⁾ Hasil wawancara peneliti dengan FR selaku Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh, pada tanggal 12 juli 2023

⁴⁰⁾ Hasil wawancara dengan AZ, Selaku Masyarakat Penerima Layanan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh, pada tanggal 12 juli 2023

4.3 Pengawasan Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh

Good governance menghendaki pemerintahan dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, sehingga sumber daya negara yang berada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat negara. *Good governance* mensyaratkan adanya pengawasan yang dilakukan secara internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di bawah lingkup organisasi eksternal dilakukan oleh unit pengawasan diluar organisasi yang bersangkutan, dengan keberlangsungan penerapan dan pengawasan tentunya mempunyai indikator diantaranya pembinaan dan pengawasan dalam keefektifan dan efisien penerapan *good governance*.

1. Pembinaan

Pembinaan adalah suatu kegiatan yang mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada. Menurut psikologi pengertian pembinaan dapat diartikan sebagai upaya memelihara dan membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagaimana seharusnya. Dalam konteks pembangunan pembinaan dilakukan dengan maksud agar kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan selalu sesuai dengan rencana atau tidak menyimpang dari hal yang telah direncanakan.

Hal ini sebagaimana wawancara peneliti dengan Sekretaris Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh menyebutkan bahwa:

“Pembinaan prinsip *good governance* sudah kami terapkan dengan baik melalui cara pelatihan, kedisiplinan dan sosialisasi terhadap kebijakan sudah diberlakukan, terkait dengan hasil dilapangan itu mungkin itu kesalahan

individu yang tidak mau dikembangkan”.⁴¹⁾

Dari hasil penelitian diatas peneliti menyimpulkan bahwa pembinaan prinsip *good governance* sudah diterapkan dengan baik dengan sistem pelatihan, kedisiplinan dan sosialisasi, namun tidak semua pegawai melaksanakan dengan sepenuhnya.

Peneliti juga mewawancarai Kasubag Tata Usaha di Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh terkait pembinaan *good governance* menyebutkan bahwa:

“Pembinaan telah kami lakukan dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin, bisa dilihat dari kinerja pegawai yang hampir tiap tahun meningkat itu juga sebuah prestasi kami untuk melayani masyarakat, jika pembinaan tidak dilakukan dengan benar maka suatu kinerja bisa dikatakan kurang optimal”.⁴²⁾

Kemudian peneliti juga mewawancarai Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi Dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh yang menyatakan bahwa:

“Pembinaan terkait program kerja sudah diterapkan dengan baik, melalui dengan pelatihan kerja yang sudah terstruktur dengan memanfaatkan sumber daya yang sudah ada, apalagi kita disini harus disalurkan dengan baik dan sesuai dengan prosedur”.⁴³⁾

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa pembinaan sudah berjalan dengan baik dan terstruktur dengan menggunakan cara pelatihan dan sosialisasi kepada pegawai dengan laporan dan program kerja yang sudah ditentukan.

⁴¹⁾ Hasil wawancara dengan MF, selaku Kepala Bidang Pertahanan Ekonomi Dan Ormas Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh, pada tanggal 11 juli 2023

⁴²⁾ Hasil wawancara dengan MZ, selaku Kasubag Tata Usaha Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Aceh, pada tanggal 11juli 2023

⁴³⁾ Hasil wawancara dengan MS, selaku Sekretaris Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh, pada tanggal 11 juli 2023

Pembinaan disiplin dapat dilakukan dengan cara penegakan disiplin pada suatu organisasi, dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh yaitu dengan cara mengikuti apel pagi, menandatangani daftar hadir dan setelah masuk jam kerja wajib berada diruang kerja.

Selanjutnya wawancara dengan masyarakat terkait kedisiplinan Pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh:

“Kedisiplina pegawai terkait jam kerja menurut saya masih belum terlaksana secara optimal karena banyak para pegawai ketika jam kerja masih duduk di kantin dan jam masuk kerja pun kadang sering telat”.⁴⁴⁾

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat sebagai penerima layanan di badan kesatuan bangsa dan politik aceh peneliti menyimpulkan bahwa penerapan disiplin belum diterapkan secara optimal karena masih adanya pegawai yang tidak mentaati peraturan.

Kemudian wawancara dengan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh terkait pembinaan terhadap program kerja menyatakan bahwa:

“Kami sudah melaksanakan pembinaan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan, kemudian melakukan pelatihan yang sudah direalisasikan sehingga membuat kualitas kerja kami meningkat, terkait pembinaan kami dibidang ormas itu sudah berjalan baik sehingga pengeluaran SK dan pendaftaran ormas sudah berjalan dengan semestinya”.⁴⁵⁾

Selanjutnya wawancara dengan masyarakat terkait kedisiplinan Pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh:

Dari hasil wawancara peneliti dengan Pegawai Negeri Sipil Pada Badan

⁴⁴⁾ Hasil wawancara dengan AZ, selaku masyarakat penerima layanan, pada tanggal 11 juli 2023

⁴⁵⁾ Hasil wawancara dengan SA, selaku Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh, pada tanggal 11 juli 2023

Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh peneliti menyimpulkan bahwa penmbinaan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan diharapkan.

2. Pengawasan

Pengawasan sangat diperlukan supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan, pengawasan ini bertujuan untuk memperbaiki tindakan-tindakan yang salah di dalam pelaksanaanya dengan maksud apa yang dikerjakan sesuai dengan yang diinginkan. Pengawasan kerja berusaha agar produksi yang dibutuhkan dapat dihasilkan dengan cara efektif dan efisien mungkin dengan kualitas yang diharapkan dan dalam memproduksi barang tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sesuai dengan rencana.

“Pengawasan berhubungan erat dengan perencanaan, rencana tidak akan berjalan dengan baik bila ada pengawasan di dalam pelaksanaanya dengan adanya pengawasan dapat dibandingkan hasil yang sedang dicapai dengan hasil menurut rencana”.⁴⁶⁾

Adapun hasil wawancara peneliti dengan informan mengenai pengawasan prinsip Efektivitas dan Efisiensi dalam meningkatkan kinerja pegawai sesuai dengan yang disampaikan oleh Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh :

Pengawasan dalam penerapan efektif dan efisien disini sudah diterapkan dengan baik. setiap pekerjaan pegawai dalam pemerintah sudah harus sesuai prosedur dan sudah ada standarnya masing-masing terlepas nanti dilapangan mungkin ada yang dijalankan tidak sesuai SOP itu berarti adanya kekeliruan dalam menjalankan, tapi yang jelas dalam pelaksanaan sudah dijalankan dengan efektif dan efisien.

⁴⁶⁾ R. Terry, George. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006

Selanjutnya Kasubag Tata Usaha Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh menyatakan bahwa:

Pengawasan yang kami lakukan yaitu dengan rekapitulasi absensi setelah itu dilihat dari tingkat kehadiran dari situ nanti kita evaluasi, ketika pegawai tidak mentaati aturan maka akan dikenakan sanksi pemotongan tunjangan prestasi kerja, jika tidak hadir tanpa keterangan satu hari itu dipotong lima persen dari tunjangan penghasilan prestasi kerja perbulan. Sejauh ini belum ada pegawai yang dikenakan sanksi sedang maupun berat.⁴⁷⁾

Berdasarkan hasil wawancara peneliti diatas menjelaskan bahwa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh melakukan pengawasan dengan cara rekapitulasi absensi para pegawai hasil rekap absensi tersebut akan menampilkan pegawai yang tidak berhadir akan dikenakan sanksi dengan pemotongan lima persen dari tunjangan prestasi kerja.

Disampaikan juga oleh kepala Kepala Bidang Pertahanan Ekonomi dan Organisasi Kemasyarakatan pada Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh “Tentu disini ada pengawasan baik dari kami datang maupun pulang sudah diawasi, namun dalam segi efektifitas dan efisiensi dalam pengeluaran SKT ini memang sudah ada ketentuan dan perundang-undangan jadi pengawasan dari atas kebawah itu sudah pasti”.⁴⁸⁾

Kemudian disampaikan juga oleh Pegawai Negeri Sipil pada Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh:

“Pengawasan kami disini sudah pasti ada dari atas kebawah itu udah sewajarnya, dalam sub bidang organisasi kemasyarakatan ini kami memantau ormas dan mengeluarkan SKT, dalam jadwal yang sudah

⁴⁷⁾ Hasil wawancara peneliti dengan MR, selaku Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh, pada tanggal 11 juli 2023

⁴⁸⁾ Hasil wawancara peneliti dengan MF, selaku Kepala Bidang Pertahanan Ekonomi dan Organisasi Kemasyarakatan, pada tanggal 10 juli 2023

ditentukan itu sudah dalam pengawasan dari atas”.⁴⁹⁾

Kemudian wawancara dengan Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh terkait siapa yang melakukan pengawasan menyebutkan bahwa:

Pengawasan dilakukan oleh pejabat-pejabat struktural, kabid yang menjalankan administrasi baik PNS maupun non PNS namun sekarang itu sudah berjejang ada jafu (jabatan fungsional) atau kepala subbidang mengawasi staffnya baik PNS maupun yang bukan PNS begitu pula kepala bidang organisasi kemasyarakatan yang mengawasi adalah kepala dinasny jadi sistem pengawasan itu secara berjenjang.⁵⁰⁾

Kemudian wawancara peneliti dengan Kasubag Tata Usaha terkait evaluasi kinerja meyampaikan bahwa:

“Evaluasi kinerja dalam dengan diberlakukannya kedisiplinan sesuai tupoksi masing-masing pegawai yang bekerja, dari atas apapun kegiatan dari masing-masing bidang itu sudah di awasi oleh atasan dan sejauh sudah berjalan dengan baik”.⁵¹⁾

Berdasarkan hasil wawancara peneliti diatas, peneliti menyimpulkan bahwasanya pengawasan prinsip efektivitas dan efisiensi untuk meningkat kinerja pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan politik Aceh sudah berjalan dengan baik hanya saja masih dalam membenahan agar bisa menjadi lebih baik dalam hal disiplin dan tanggap dalam tugas yang jabati, kemudian dengan pengawasan yang telah diimplementasikan dengan maksimal pengawasan itu sendiri merupakan sebuah pedoman yang dijadikan acuan dalam melaksanakan pekerjaan para pegawai.

⁴⁹⁾ Hasil wawancara dengan FR, selaku Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh, pada tanggal 11 juli 2023

⁵⁰⁾ Hasil wawancara dengan MR, selaku Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh, pada tanggal 10 juli 2023

⁵¹⁾ Hasil wawancara dengan MZ, Selaku Kepala Tata Usaha Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh, pada tanggal 10 juli 2023

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1) Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Sipil pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh

Berdasarkan hasil penelitian tentang Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh sebagai berikut:

1. Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh sudah diterapkan dengan baik namun, belum secara maksimal dalam pelaksanaannya, sehingga diperlukan upaya untuk penyempurnaan dari beberapa aspek agar mampu memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih optimal serta dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pegawai dalam melaksanakan segala kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam pengimplementasian prinsip efektivitas dan efisiensi dinilai cukup berhasil dalam pelaksanaannya sehingga menjadi faktor pendukung dalam upaya penyempurnaan tata kelola yang baik. Jika dilihat dari segi indikator beberapa fungsi dari prinsip *good governance* telah berjalan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh hanya saja perlu upaya dalam mengoptimalkan prinsip yang telah berjalan agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal sehingga mampu memberikan perubahan yang lebih baik dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan serta meujudkan kualitas

pegawai negeri sipil yang disiplin, handal dan bertanggungjawab.

2. Pengawasan *Good Governance* Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Aceh sudah berjalan dengan baik yang mana pengawasan dijalankan secara terstruktur dari atas kebawah dengan cara perekapan hasil absensi pegawai kemudian hasil rekam tersebut menjadi acuan dalam penilaian kinerja, jika pegawai tidak melakukan kesalahan ringan maka pegawai tersebut akan mendapati hukuman ringan dengan pemotongan tunjangan sebanyak lima persen perbulan.

5.2. Saran

1. Bagi pegawai kantor badan kesatuan bangsa dan politik aceh, tingkatkan kedisiplinan dalam melakukan pekerjaan dan juga untuk faktor pendukung tingkat kedisiplinan pegawai tersebut, maka hendaknya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh tidak enggan untuk memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan.
2. Bagi badan kesatuan bangsa dan politik aceh harus selalu menegakkan disiplin kerja pegawai dan memberikan pembinaan serta penghargaan terhadap pegawai yang memiliki prestasi kerja serta memberikan kesempatan kepada pegawai yang belum pernah mengikuti pelatihan dalam bentuk apapun.

Kemudian kepada badan kesatuan bangsa dan politik aceh melakukan pembinaan dan pengawasan harus menerus dilakukan dan dikembangkan karena adanya pengawasan dan pembinaan para pegawai di badan

kesatuan bangsa dan politik aceh bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Saut P. Panjaitan, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Asas, Pengertian, dan Sistematika), (Palembang: Universitas Sriwijaya, 1998)
- Sudikno Mertokusumo. (1999) *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: liberty.
- Sugandi. (2011). *Administrasi Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Handayaniingrat, Soewarni. (2010) *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: Masanggung.
- Wojowasito, S. (1997) *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve.

Jurnal

- Andi Baso Mappaoddang dari. (2021), *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Di Kantor Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng* (Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Anwar, Suprijadi. (2005). *Acuan Umum Penerapan Good Governance pada Sektor Publik, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta.
- Kumoroto, Wahyu. (2005). *Sistem Informasi Manajemen Dalam Organisasi-Organisasi Publik*, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta
- Mangkunegara, Anwar Prabu. (2000). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung : Remaja Rosda Karya
- Manggaukang. Raba, (2006). *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*. Malang : UMM Press.
- Muh. Rizky Ridwan Dari. (2017), *Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Perencanaan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar* (Skripsi Universitas Hasanuddin.
- R. Terry, George. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, (2006)
- Rima Andini (dkk.), “*Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Camat Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara*”, eJournal Ilmu

Pemerintahan

Safrijal. Dkk. (2016). *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Oleh Aparatur Pelayanan Publik Di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah

Sayuti Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia : Pendekatan Non Sekuler*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000)

Sedarmayanti. (2012). *Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik”*. Bandung: Cv. Mandar Maju.

Sinambella. (2006). *Reformasi pelayanan publik*. Jakarta: Bumi Aksara

Suyandi Prawirosentono. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: BPFE.

T. Hani Handoko. (2003). *Manajemen*. Yogyakarta : BPFE UGM

T. Hani Hani Handoko. (2000) *Organisasi Perusahaan Teori, Struktur, Dan Perilaku*, (Yogyakarta : BPFE, Cet. Ke-2

The Liang Gie. (1998) *Administrasi perkantoran Modern*, (Liberty, Yogyakarta.

Usman, Nurdin. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Grasindo: Jakarta

Veithzal Rivai (2004), *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Waluyo. (2007). *Manajemen Publik: Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Cetakan 1. Bandung: Mandar Maju.

Zulkarnain. (2002). *Kendala Terwujudnya Good Governance*. www, kompasnia. Com.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah.

Qanun No. 13 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Peraturan Perundangan No. 18 Tahun 2018 Tentang Pemerintah Daerah Yang Mempunyai Tugas Pokok Membantu Kepala Daerah.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Prosedur Wawancara

A. Pertanyaan untuk Sekretaris dan Kasubag Tata Usaha di Kesbangpol

Aceh

1. Apa indikator penerapan prinsip *Good Governance* yang dilaksanakan secara efektif dan tepat waktu
2. Dimana tindakan penerapan prinsip *Good Governance* dapat dilakukan
3. Bagaimana efektifitas prinsip *good governance* dilakukan dalam kinerja
4. Mengapa harus adanya ketepatan waktu dalam menerapkan prinsip *good governance* secara efektif
5. Apakah bapak memberikan arahan kepada staff bapak terkait efektivitas dan efisiensi?
6. Bagaimana memperoleh efisiensi dalam penerapan prinsip *good governance* melalui tindakan cermat dan tepat sasaran
7. Apa yang dilakukan terhadap pengawasan prinsip *good governance*
8. Bagaimana pembinaan dilakukan setelah pengawasan prinsip *good governance*
9. Bagaimana evaluasi kinerja dilakukan dalam pengawasan prinsip *good governance*

B. Pertanyaan Untuk Pegawai di Kesbangpol

1. apakah penerapan efektivitas dan efisiensi dapat meningkatkan kinerja pegawai pak?
2. Bagaimana efektivitas dilakukan dalam bekerja?
3. Siapa yang melakukan pengawasan internal dan external.
4. Apakah sudah efektif pengeluaran surat izin ormas?
5. Apakah pengawasan dari atas?
6. Bagaimana evaluasi kinerja dilakukan dalam pengawasan prinsip *good governance*
7. Mengapa diperlukan efisiensi secara tepat sasaran dalam meningkatkan kinerja

Lampiran 2: Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Sekretaris
Kesbangpol Aceh



Wawancara dengan Kasubag Tata Usaha
Kesbangpol Aceh



Wawancara dengan Kepala Bidang Ketahanan
Ekonomi Dan Organisasi Masyarakat



Wawancara Dengan
Pegawai



Wawancara dengan pegawai



Wawancara dengan pegawai

Lampiran 3: Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1121/Un.08/FISIP. I/PP.00.9/05/2023
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh
 Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Maria Ulva / 190802084**
 Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Administrasi Negara
 Alamat sekarang : Rukoh, Darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Aceh**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 06 Juni 2023
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 November
 2023

Eka Januar, M.Soc.Sc.

جامعة الرانيري
AR-RANIRY

Lampiran 4: Surat Balasan



PEMERINTAH ACEH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Igg Malem No. 8 Teip 0651121941 Fax 0651111858

Nomor : 220/133
Lamp : -
Sifat : Segera
Hal : Surat Keterangan

Banda Aceh, 10 Juli 2023 M
27 Dzulhijjah 1444 H

Yang terhormat,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Pemerintahan Universitas Islam
Negeri Ar Raniry Banda Aceh

Dirempat

1. Sesuai dengan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Nomor 070/DPMP/1528/2023 tanggal 26 Juni 2023 tentang Surat Keterangan Penelitian, Nama Maria Ulva Nomor Induk Mahasiswi 190802084 Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh.
2. **Berknaan dengan hal tersebut diatas, benar bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian dan pertemuan dengan Badan Kesbangpol Aceh untuk melakukan wawancara terkait dengan Tugas Akhir (Skripsi) yang berjudul "Penerapan Penerapan Good Governance dalam meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh".**
3. Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.


 Pih. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK ACEH
MASRUMIN, S.Sos, MM
 PEMBIMBA TK. I
 NIP. 196512311985121001



Aceh

Sukseskan Pekan Kebudayaan Aceh Ke-8, Banda Aceh 04 -12 November 2023